



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 190/ Pdt.P/2019/PN Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

1. Nama : ROBERTO YUDIMORO  
Tempat, tanggal lahir : Morotai, 18 Nopember 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : swasta  
Agama : Kristen Protestan  
Beralamat : Air Salobar, RT.002 RW.005 Kec.Nusaniwe Kota Ambon.  
Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon I
2. Nama : SANTI HAULUSSY  
Tempat, tanggal lahir : Talla, 08 September 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,  
Agama : Kristen Protestan  
Beralamat : Air Salobar, RT.002 RW.005 Kec.Nusaniwe Kota Ambon.  
No. Telepon : 085243625165  
Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon II

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 November 2019 dengan Nomor Register : 190/Pdt.P/2019/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2002 dan dicatat oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil di Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 09/CS.KRT/2002 Tertanggal 30 maret 2002;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang (dua) orang anak bernama :

a. AURORA EXELCIS DEO YUDIMORO, umur 17 tahun, berjenis kelamin perempuan, yang lahir di Waisarisa pada tanggal 29 Agustus 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-22022017-0028, tanggal 23 Pebruari 2017;

b. EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO, umur 14 tahun, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Masohi pada tanggal 13 Januari tahun 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-22022017-0016, tanggal 22 Pebruari 2017;

3. Bahwa atas Kesepakatan bersama Para Pemohon menambahkan Marga Haulussy hanya kepada anak kedua yang bernama EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO Menjadi EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO HAULUSSY;

4. Bahwa Permohonan ini disampaikan Para Pemohon oleh karena anak Para Pemohon masih berumur 14 tahun sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

5. Bahwa alasan Para Pemohon ingin menambahkan Marga HAULUSSY karena nama anak Para Pemohon yakni EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO tidaklah memiliki Marga sehingga Para Pemohon bersepakat menambahkan Marga HAULUSSY sesuai dengan Marga Pemohon II untuk digunakan anak Para Pemohon;

6. Bahwa Penambahan Marga HAULUSSY pada anak Para Pemohon sesuai dengan Marga Pemohon II bertujuan untuk anak Para Pemohon memiliki Marga tetap sebagai anak laki-laki yang selanjutnya dapat meneruskan keturunan bermarga HAULUSSY;

7. Bahwa penambahan Marga Haulussy pada anak Para Pemohon tidak ada kaitannya dengan hak waris baik dari Orang tua maupun Saudara laki-laki Pemohon II ;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq, Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini untuk itu Para Pemohon juga mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menguatkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk melakukan Penambahan marga anak Para Pemohon, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil diatas, maka Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO menjadi EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO HAULUSSY;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk menghapus Akta Kelahiran atas nama EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon nomor : 8171-LT-22022017-0016 tanggal 22 Pebruari 2017, untuk kemudian menerbitkan Akta Kelahiran baru yang bernama EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO HAULUSSY dengan memperhatikan salinan resmi penetapan ini;
4. Memberi izin kepada para Pemohon untuk membawa Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat Penambahan Marga Anak Para Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 8171-LT-22022017-0016 tertanggal 22 Pebruari 2017 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09/CS.KRT/2002, tertanggal 30 Maret 2002, diberi tanda bukti P.1;
2. P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-22022017-0016, tertanggal 22 Februari 2017, diberi tanda bukti P.2;
3. P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171010705090006, tertanggal 23 Pebruari 2017, diberi tanda bukti P.3;
4. P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 35/RT/KN/X/2019, tertanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 400/210/KN/X/2019, tertanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda bukti P.5;

6. P-6 : Fotocopy Surat Ijin tidak dapat menghadiri persidangan, tertanggal 24 November 2019, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti surat P.4, P.5 dan P.6 tanpa dicocokkan dengan aslinya, namun telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi STEVE MAHOKLORY :**

- Bahwa setahu saksi ada diajukan permohonan oleh pemohon untuk penambahan marga pada anak pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Aurora Exelcis Deo Yudimoro, perempuan, umur 17 tahun. 2. Euaggelion Exelcis Deo Yudimoro, laki-laki, umur 14 tahun;
- Bahwa yang akan diganti marga adalah anak kedua yang sekarang sekolah di SMP Lantera Ambon;
- Bahwa mau diganti marga karena tidak mempunyai marga Haulussy jadi mereka sepakat untuk mau tambah marga supaya bisa diteruskan marganya dan setahu saksi Ayahnya tidak punya marga karena orang jawa ;
- Bahwa setahu saksi hanya ditambah marga mengikut marga Ibunya dan tidak menghilangkan nama semula ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;

**2. Saksi DESTELA MAROMON :**

- Bahwa setahu saksi ada diajukan permohonan oleh pemohon untuk penambahan marga pada anak pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Aurora Exelcis Deo Yudimoro, perempuan, umur 17 tahun. 2. Euaggelion Exelcis Deo Yudimoro, laki-laki, umur 14 tahun;
- Bahwa yang akan diganti marga adalah anak kedua yang sekarang sekolah di SMP Lantera Ambon;
- Bahwa mau diganti marga karena tidak mempunyai marga Haulussy jadi mereka sepakat untuk mau tambah marga supaya bisa diteruskan marganya dan setahu saksi Ayahnya tidak punya marga karena orang jawa ;

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hanya ditambah marga mengikut marga Ibunya dan tidak menghilangkan nama semula ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan untuk menambah marga anak Para Pemohon yang bernama Euaggelion Exelcis Deo Yudimoro menjadi Euaggelion Exelcis Deo Yudimoro Haulussy mengikuti marga Ibunya (pemohon II) karena anak para pemohon tersebut tidak mempunyai marga dan baru berusia `14 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi STEVE MAHOKLORY dan Saksi DESTELA MAROMON;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 tahun 2013 telah disebutkan **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**, dan dalam pasal 53 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menegaskan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya salinan penetapan Pengadilan Negeri, begitu juga dalam pasal 60 Perpres tersebut menegaskan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 sampai P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 maret 2002 dan dalam Perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak yang kedua bernama EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO telah dimohonkan untuk ditambah marga menjadi EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO HAULUSSY;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas bukti surat dan saksi –saksi yang diajukan dalam persidangan telah nyata para pemohon telah sepakat dan tanpa keberatan untuk menambah marga tanpa merubah nama sebelumnya, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon untuk menambah marga anak Para Pemohon yang bernama EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO menjadi EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO HAULUSSY beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar merubah redaksional dari petitum penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 tahun 2013 dan pasal 53, pasal 60 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk itu, untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang baru atas nama EUAGGELION EXELCIS DEO YUDIMORO HAULUSSY ;
3. Memerintahkan Para pemohon setelah menerima salinan penetapan ini untuk memberitahukan isi penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 346.000,-( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **JUMAT** tanggal **29 November 2019** oleh **FELIX R. WUISAN,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 190/Pdt.P/2019/PN Amb tanggal 13 November 2019, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **MELIANUS HATTU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Pemohon II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

MELIANUS HATTU, SH.

FELIX RONNY WUISAN,SH.MH

## Perincian Biaya Permohonan:

1. Biaya Panggilan	Rp.180.000 ,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
3. ATK	Rp.110.000,-
4. Redaksi	Rp.10.000 ,-
5. Leges	Rp.10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6 .000.</u>
<b>Total</b>	Rp.346.000,-
( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	